



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 642 TAHUN 2023

TENTANG

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 55003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 22009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA.

KESATU : Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga merupakan mitra kerja pemerintah daerah yang membantu program pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai penerima bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

KEDUA : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kemampuan keuangan daerah dapat memberikan bantuan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian peserta bukan penerima upah pada tahun berjalan bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan mengacu kepada pengaturan penganggaran tahun berjalan.

KETIGA : Besaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, terdiri dari:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja : Rp10.000,00/bulan/peserta (sepuluh ribu rupiah per bulan per peserta)
- b. Jaminan Kematian : Rp6.800,00/bulan/peserta (enam ribu delapan ratus rupiah per bulan per peserta)

KEEMPAT : Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi, Camat, dan Lurah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengoordinasikan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di masing-masing wilayah.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan restitusi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi para Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing kelurahan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Seribu Provinsi DKI Jakarta